



## Efektivitas Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Kesadaran dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tajinan

Fahmi Arif Zakaria <sup>a, 1\*</sup>, Umi Tursini <sup>a, 2</sup>, Andri Fransiskus Gultom <sup>a, 3</sup>, Susmita Dian Indiraswari <sup>a, 4</sup>, Dimas Emha Amir Fikri Anas <sup>a, 5</sup>

<sup>a</sup> Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

<sup>1</sup> fahmiaz@unikama.ac.id \*

Informasi artikel

: ABSTRAK

*Received: 20 Desember 2024;*  
*Revised: 27 Desember 2024;*  
*Accepted: 30 Desember 2024.*

Kata kata kunci:

Hak Kekayaan Intelektual,  
Sosialisasi,  
Daya Saing,  
UMKM.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Tajinan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam pendaftaran merek dagang. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi pendaftaran merek, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan 26 perwakilan UMKM dari berbagai bidang usaha, termasuk kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, di mana tingkat kesadaran tentang pentingnya HKI naik dari 25% sebelum sosialisasi menjadi 80% setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu, 90% peserta memahami konsep dasar HKI dan 75% merasa lebih percaya diri untuk mendaftarkan produk mereka ke lembaga terkait. Meskipun demikian, kendala seperti biaya pendaftaran, prosedur administrasi yang rumit, dan minimnya pendampingan teknis pasca-sosialisasi masih menjadi hambatan utama. Kegiatan ini merekomendasikan adanya program lanjutan yang lebih intensif, seperti pendampingan teknis dan subsidi biaya pendaftaran HKI, untuk memastikan hasil yang berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, akademisi, dan lembaga pendamping untuk memastikan penerapan HKI yang efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

*Keywords:*  
*Intellectual Property*  
*Rights;*  
*Socialization;*  
*Competitiveness;*  
*MSMEs.*

*The Effectiveness of Intellectual Property Rights Socialization in Increasing Awareness and Competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises in Tajinan Village. This activity aims to increase awareness and understanding among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tajinan Village regarding Intellectual Property Rights (IPR), particularly in trademark registration. The methods used included lectures, interactive discussions, and trademark registration simulations, employing a participatory approach involving 26 representatives from various business sectors, including culinary, handicrafts, and trade. The survey results indicated a significant improvement in participants' understanding, with awareness levels rising from 25% before the socialization to 80% after the activity was conducted. Additionally, 90% of participants comprehended the basic concept of IPR, and 75% felt more confident about registering their products with the relevant authorities. However, challenges such as registration costs, complex administrative procedures, and limited technical assistance post-socialization remain significant barriers. This activity recommends more intensive follow-up programs, including technical assistance and subsidized registration fees, to ensure sustainable outcomes. Continuous collaboration between the government, academics, and support institutions is essential to ensure effective and sustainable implementation of IPR.*

Copyright © 2024 (Fahmi Arif Zakaria, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Zakaria, F. A., Tursini, U., Gultom, A. F., Indiraswari, S. D., & Anas, D. E. A. F. (2024). Efektivitas Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan Kesadaran dan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tajinan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 184–193. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v4i2.2698>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Desa Tajinan di Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di wilayah ini tidak hanya menjadi motor penggerak perekonomian lokal, tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaku UMKM di Desa Tajinan masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, salah satunya terkait dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam pendaftaran merek dagang, paten, dan desain industri (Muslihah & Utomo, 2013).

Permasalahan ini bukan sekadar hambatan administratif, tetapi juga menyangkut daya saing produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Pentingnya perlindungan HKI tidak hanya berfungsi sebagai tameng hukum bagi produk dan inovasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperkuat identitas merek, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas (Amelia, Barthos, & Sara, 2023).

Sayangnya, rendahnya kesadaran dan pemahaman terkait HKI di kalangan pelaku UMKM masih menjadi masalah yang cukup krusial (Agustina & Ariani, 2022; Priyatna dkk, 2024). Banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa pencatatan dan perlindungan HKI dapat mencegah risiko peniruan produk dan pelanggaran hak oleh pihak lain, serta memberikan jaminan keamanan hukum bagi keberlangsungan usaha mereka (Fadly, 2023). Kondisi ini semakin mempertegas perlunya intervensi yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya HKI sebagai fondasi bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka di masa depan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Tajinan adalah rendahnya pemahaman tentang pentingnya HKI dan proses pendaftarannya. Sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memahami bahwa perlindungan HKI, seperti merek dagang, paten, dan desain industri, bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk melindungi produk, inovasi, dan kreativitas dari risiko peniruan dan penyalahgunaan oleh pihak lain (Widiastuti, 2020; Indrawanto, 2024). Tanpa perlindungan HKI yang memadai, produk UMKM dari Desa Tajinan akan terus berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik peniruan dan eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, keterbatasan dalam perlindungan HKI juga berdampak pada daya saing produk di pasar lokal maupun internasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha.

Faktor lain yang turut memperparah kondisi ini adalah minimnya program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terkait HKI (Fakhrina dkk, 2021). Sosialisasi yang sporadis dan tidak berkelanjutan sering kali menyebabkan informasi tentang pentingnya HKI dan prosedur pendaftarannya tidak tersampaikan dengan baik kepada pelaku UMKM. Akibatnya, banyak pelaku UMKM merasa bahwa proses pendaftaran HKI bersifat rumit, memakan waktu, dan memerlukan biaya yang tinggi, sehingga enggan untuk mengambil langkah perlindungan tersebut.

Lebih dari itu, kurangnya keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendamping usaha, juga turut memperburuk situasi ini. Tanpa dukungan yang komprehensif dan sistematis, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai HKI akan berjalan lambat dan tidak merata di kalangan pelaku UMKM. Dengan demikian, diperlukan intervensi yang bersifat holistik dan berkelanjutan, termasuk melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan teknis yang dapat membantu pelaku UMKM memahami dan mengimplementasikan perlindungan HKI dengan efektif dan efisien.

Perlindungan HKI memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di era globalisasi saat ini (Prananda dkk, 2024; Nofita dkk, 2023). Dengan pemahaman yang baik mengenai HKI, pelaku UMKM dapat melindungi produk dan inovasi mereka dari risiko peniruan serta pelanggaran hak oleh pihak lain. Selain itu, HKI juga berperan penting dalam

meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Melalui perlindungan HKI, pelaku UMKM dapat memperkuat branding, menciptakan identitas produk yang lebih kuat, serta meningkatkan citra usaha di mata konsumen dan mitra bisnis.

Namun, pemahaman yang rendah mengenai pentingnya HKI masih menjadi hambatan besar bagi banyak pelaku UMKM di Desa Tajinan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi tentang HKI menjadi langkah strategis dan krusial untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM tentang manfaat serta prosedur pendaftaran HKI. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif, tetapi juga untuk membangun keterampilan praktis dalam mengakses layanan pendaftaran HKI serta memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga terkait, sangat dibutuhkan. Peran kolaboratif antara pihak-pihak ini akan memastikan bahwa program sosialisasi dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para pelaku UMKM di Desa Tajinan dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik, serta motivasi yang kuat untuk melindungi karya dan produk mereka melalui mekanisme HKI yang tersedia. Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya bagi perkembangan UMKM di Desa Tajinan tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di Desa Tajinan mengenai pentingnya HKI serta prosedur pendaftarannya. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami bahwa perlindungan HKI tidak hanya sebatas aspek hukum, tetapi juga sebagai strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat branding, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Edukasi yang diberikan akan difokuskan pada penyampaian informasi yang jelas, praktis, dan aplikatif terkait perlindungan HKI, sehingga dapat membantu pelaku UMKM memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mendaftarkan produk mereka secara resmi.

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur dampak dari sosialisasi HKI terhadap kesadaran dan daya saing produk UMKM di Desa Tajinan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, kegiatan ini akan melakukan evaluasi efektivitas materi dan metode sosialisasi yang disampaikan, serta sejauh mana kegiatan ini berhasil mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka.

Lebih lanjut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga pendamping UMKM. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan program lanjutan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mendukung perlindungan HKI di kalangan UMKM. Dengan demikian, hasil dari kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek melalui peningkatan pengetahuan, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dalam meningkatkan daya saing UMKM di Desa Tajinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi mengenai HKI memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan UMKM. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Muslihah dan Utomo (2013) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman tentang HKI merupakan hambatan utama dalam perlindungan produk UMKM. Penelitian tersebut menyoroti bahwa rendahnya kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM tentang HKI mengakibatkan minimnya upaya pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan, sehingga membuka celah bagi praktik peniruan dan pelanggaran hak oleh pihak lain.

Selanjutnya, penelitian oleh Amelia, Barthos, dan Sara (2023) menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya sekadar mekanisme hukum, tetapi juga merupakan alat strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk UMKM di pasar yang semakin kompetitif. Penelitian ini

menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya HKI cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam memasarkan produk mereka, baik di tingkat lokal maupun internasional. Perlindungan HKI juga terbukti dapat meningkatkan nilai ekonomi dari produk-produk UMKM serta memperkuat citra merek di mata konsumen dan mitra bisnis.

Dari hasil kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi dan edukasi HKI merupakan langkah strategis yang perlu diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku UMKM dapat memahami pentingnya HKI sebagai instrumen perlindungan dan pengembangan usaha mereka. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang dirancang dalam pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kesiapan pelaku UMKM di Desa Tajinan dalam memanfaatkan mekanisme HKI secara optimal untuk melindungi produk dan inovasi mereka.

Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada pelaku UMKM di Desa Tajinan, Kabupaten Malang, yang memiliki potensi besar untuk berkembang namun masih menghadapi kendala dalam aspek perlindungan HKI. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian, manfaat, serta prosedur pendaftaran HKI, yang mencakup aspek merek dagang, paten, dan desain industri. Materi edukasi akan disampaikan dengan metode yang partisipatif dan mudah dipahami, agar dapat menjangkau berbagai kalangan pelaku UMKM dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

Selain memberikan edukasi teoritis, kegiatan ini juga akan menekankan pada pendampingan praktis dalam proses pendaftaran merek dan paten bagi UMKM. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya HKI, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakan nyata melalui pendaftaran resmi hak kekayaan intelektual atas produk atau inovasi mereka. Dukungan teknis dan konsultasi akan disediakan untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam proses tersebut.

Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, di mana setiap tahapan akan dirancang secara terstruktur mulai dari identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, pendampingan, hingga evaluasi dampak kegiatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengabdian tidak hanya berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi juga mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan di kalangan pelaku UMKM.

Pada akhirnya, keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM di Desa Tajinan untuk lebih proaktif dalam melindungi produk dan inovasi mereka melalui mekanisme HKI, serta meningkatkan daya saing usaha secara keseluruhan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi individu pelaku UMKM, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Tajinan, Kabupaten Malang, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan efektivitas dalam pencapaian tujuan. Metode ceramah digunakan sebagai teknik penyuluhan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan terkait pentingnya perlindungan HKI, khususnya pendaftaran merek. Ceramah ini berfokus pada proses, manfaat, dan signifikansi dari perlindungan HKI bagi produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Selain itu, kegiatan ini juga menggunakan metode diskusi yang memungkinkan peserta untuk berpartisipasi aktif, bertanya, berbagi pengalaman, dan berdiskusi mengenai permasalahan spesifik yang mereka hadapi terkait HKI. Diskusi ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memastikan pemahaman peserta terhadap materi ceramah. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan di balai desa Tajinan dan dihadiri oleh 26 perwakilan warga yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh pemuda, serta ibu-ibu pengrajin olahan makanan dari hasil perkebunan, pertanian, dan peternakan. Adapun tahapan

kegiatan ini terbagi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual, di mana peserta diberikan pemahaman dasar tentang pentingnya perlindungan HKI. Tahap kedua melibatkan simulasi pendaftaran merek, di mana peserta diberikan panduan praktis tentang bagaimana mengajukan pendaftaran merek secara langsung dan langkah-langkah yang harus diikuti. Pendekatan yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan ini bersifat partisipatif dan interaktif, memastikan bahwa peserta tidak hanya menjadi penerima informasi pasif tetapi juga terlibat aktif dalam setiap sesi kegiatan. Dengan kombinasi metode ceramah, diskusi, dan simulasi, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan praktis peserta dalam melindungi produk mereka melalui mekanisme perlindungan HKI.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tajinan, Kabupaten Malang, berhasil menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terkait HKI, terutama dalam aspek pendaftaran merek dagang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan, mayoritas responden merupakan pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti kuliner, kerajinan tangan, dan perdagangan, yang merupakan sektor dominan di desa ini. Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki tingkat pendidikan menengah dan, sebelum mengikuti kegiatan ini, belum pernah mendapatkan edukasi yang mendalam mengenai pentingnya HKI sebagai instrumen perlindungan usaha dan peningkatan daya saing produk. Kondisi ini menegaskan bahwa kebutuhan akan sosialisasi dan edukasi mengenai HKI di kalangan pelaku UMKM sangat mendesak dan relevan, mengingat rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat strategis HKI dalam mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Lebih lanjut, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi mengenai konsep dasar HKI tetapi juga memberikan simulasi praktis mengenai proses pendaftaran merek dagang. Pendekatan yang digunakan terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan yang ada, serta memberikan bekal praktis bagi pelaku UMKM untuk memulai langkah konkret dalam melindungi produk dan inovasi mereka. Melalui interaksi langsung yang terlihat pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3, peserta juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan mendapatkan panduan langsung dari fasilitator, sehingga meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif terkait perlindungan HKI.



Gambar 1. Interaksi langsung pengabdian bersama para pelaku UMKM

Hasil ini menggarisbawahi bahwa pendekatan yang sistematis dan partisipatif dalam kegiatan pengabdian masyarakat memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas penyampaian materi dan penerapan praktis di lapangan (Apdillah dkk, 2024; Muhjad dkk, 2025). Dengan meningkatnya

pemahaman ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Tajinan dapat lebih siap dalam memanfaatkan mekanisme perlindungan HKI sebagai bagian dari strategi bisnis mereka untuk meningkatkan daya saing produk di pasar lokal maupun global.



Gambar 2. Penyampaian materi tentang HKI

Sebelum kegiatan sosialisasi HKI dilaksanakan, tingkat pemahaman pelaku UMKM di Desa Tajinan mengenai konsep dasar HKI dan manfaatnya dalam melindungi produk serta usaha mereka masih sangat rendah. Berdasarkan hasil survei awal, hanya 25% responden yang memahami esensi HKI dan signifikansinya dalam memberikan perlindungan hukum serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Namun, setelah kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan, angka ini meningkat secara signifikan menjadi 80%, yang menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman peserta tentang pentingnya perlindungan HKI.



Gambar 3. Pelaku UMKM antusias bertanya dalam sesi diskusi

Selain itu, data kuantitatif juga mengungkapkan bahwa 90% responden menyatakan memahami konsep dasar HKI setelah mengikuti sesi sosialisasi. Lebih lanjut, 75% di antara mereka merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan proses pendaftaran produk mereka ke lembaga resmi terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hasil ini mengindikasikan bahwa sosialisasi tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga berhasil mendorong kesiapan mental dan motivasi peserta untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi produk mereka melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Peningkatan signifikan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Muslihah dan Utomo (2013), yang menegaskan bahwa sosialisasi yang terencana dan efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk mereka ke lembaga

terkait. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pendekatan yang partisipatif dan praktis dalam menyampaikan informasi tentang HKI agar peserta tidak hanya memahami konsepnya tetapi juga merasa termotivasi untuk bertindak.

Dengan demikian, keberhasilan sosialisasi ini tidak hanya terlihat dari peningkatan angka pemahaman, tetapi juga dari adanya perubahan sikap dan keyakinan peserta dalam memanfaatkan HKI sebagai instrumen strategis untuk melindungi dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan diperluas cakupannya untuk memastikan dampak positif yang lebih merata di kalangan pelaku UMKM di daerah lain.

Lebih lanjut, dalam aspek dampak HKI terhadap daya saing UMKM, hasil survei menunjukkan bahwa 65% responden menyatakan pemahaman tentang HKI membantu mereka dalam merumuskan strategi peningkatan daya saing usaha mereka. Strategi ini meliputi perbaikan branding produk, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan identitas produk di mata konsumen. Dampak positif dari pemahaman ini terlihat lebih lanjut dengan adanya inisiatif dari beberapa pelaku UMKM untuk mulai mempertimbangkan pengajuan paten sederhana atau pendaftaran merek dagang resmi untuk produk yang dihasilkan.

Indikator peningkatan daya saing UMKM tercermin dari peningkatan skor pada aspek inovasi produk, loyalitas pelanggan, dan kepercayaan pasar. Pelaku UMKM yang memahami pentingnya perlindungan HKI cenderung lebih percaya diri dalam memasarkan produk mereka, baik di tingkat lokal maupun di pasar yang lebih luas. Perlindungan HKI tidak hanya memberikan rasa aman secara hukum, tetapi juga membantu membangun reputasi yang lebih solid di kalangan konsumen dan mitra bisnis, sehingga menciptakan nilai tambah yang signifikan pada produk dan layanan yang ditawarkan.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Amelia, Barthos, dan Sara (2023), yang menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya sekadar instrumen hukum untuk melindungi produk dari risiko peniruan, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk di pasar lokal maupun internasional. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pelaku usaha yang memiliki kesadaran akan pentingnya HKI cenderung memiliki perencanaan bisnis yang lebih matang dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Dengan demikian, peningkatan pemahaman tentang HKI di kalangan pelaku UMKM di Desa Tajinan bukan hanya berdampak pada aspek perlindungan produk, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Untuk memastikan dampak ini berkelanjutan, diperlukan dukungan lanjutan berupa pendampingan teknis, fasilitasi proses pendaftaran HKI, serta akses ke program-program pembiayaan terkait perlindungan HKI.

Meskipun kegiatan sosialisasi HKI di Desa Tajinan berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya dana untuk mendukung proses pendaftaran merek dagang, yang dianggap sebagai beban tambahan bagi pelaku UMKM dengan keterbatasan modal. Selain itu, prosedur administrasi yang dianggap rumit, memakan waktu, serta melibatkan berbagai tahapan teknis yang kompleks, menjadi hambatan serius yang mengurangi motivasi peserta untuk melanjutkan ke tahap pendaftaran resmi.

Tidak hanya itu, minimnya pendampingan teknis pasca-sosialisasi turut menjadi faktor penghambat dalam penerapan HKI di kalangan UMKM. Meskipun sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman awal, tanpa adanya pendampingan yang berkelanjutan, banyak peserta yang merasa kesulitan dalam menavigasi tahapan teknis pendaftaran merek. Hal ini berisiko membuat upaya perlindungan HKI hanya berhenti pada tahap kesadaran tanpa diikuti dengan aksi nyata.

Lebih lanjut, sebagian besar peserta mengusulkan adanya program lanjutan yang lebih spesifik dan berfokus pada pendampingan teknis langsung. Pelatihan yang lebih mendalam terkait proses pengisian dokumen, penggunaan platform pendaftaran online, serta konsultasi terkait tantangan spesifik

yang dihadapi oleh masing-masing pelaku UMKM dinilai penting untuk membantu mereka dalam menyelesaikan proses pendaftaran merek dengan lebih mudah dan efisien.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran tentang HKI melalui sosialisasi harus diikuti dengan program pendukung yang berkelanjutan, termasuk akses terhadap bantuan teknis, pendanaan, serta kemitraan dengan lembaga terkait yang dapat memfasilitasi proses pendaftaran HKI. Dengan adanya dukungan yang komprehensif, diharapkan hambatan yang dihadapi saat ini dapat diminimalisir, dan pelaku UMKM di Desa Tajinan dapat secara aktif memanfaatkan perlindungan HKI sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha mereka.

Hasil dari kegiatan sosialisasi HKI di Desa Tajinan, Kabupaten Malang, secara jelas menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya perlindungan HKI. Sebagian besar peserta berhasil memahami bahwa HKI tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap produk dan inovasi mereka, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing usaha di pasar yang semakin kompetitif. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkia dan Fardiansyah (2022), yang menegaskan bahwa pendaftaran HKI merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk UMKM. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan HKI membantu dalam menekan risiko peniruan produk dan memastikan bahwa hak eksklusif atas inovasi dan karya cipta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pencipta atau pemilik hak.

Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan, dibutuhkan adanya sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, serta lembaga pendamping UMKM. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan kebijakan yang mendukung dan mempermudah akses pendaftaran HKI, sementara akademisi dapat berperan dalam menyediakan edukasi yang sistematis dan berbasis penelitian. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendamping UMKM dan penyedia layanan hukum terkait HKI juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan bimbingan teknis yang memadai dan berkelanjutan dalam proses pendaftaran dan pengelolaan HKI.

Dengan adanya kolaborasi yang efektif dan dukungan yang komprehensif, diharapkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya HKI dapat diikuti oleh tindakan nyata dari para pelaku UMKM, seperti mendaftarkan produk mereka secara resmi dan memanfaatkan perlindungan HKI untuk meningkatkan posisi tawar di pasar. Pada akhirnya, dampak dari perlindungan HKI tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku UMKM secara individu, tetapi juga akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan dari kegiatan sosialisasi HKI di Desa Tajinan, beberapa langkah strategis perlu diambil untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi perlindungan HKI di kalangan pelaku UMKM. Pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas program pendaftaran HKI melalui subsidi atau program pembiayaan yang lebih terjangkau. Biaya yang sering kali dianggap mahal menjadi salah satu hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan produk atau merek mereka secara resmi. Oleh karena itu, program pembiayaan yang disubsidi atau skema pendanaan yang lebih inklusif dapat membantu mengurangi hambatan ini.

Kedua, penting untuk menyediakan platform informasi digital yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Platform ini dapat berisi panduan teknis langkah demi langkah tentang prosedur pendaftaran HKI, informasi mengenai manfaat perlindungan HKI, serta sumber daya tambahan seperti contoh formulir dan kontak lembaga terkait. Platform digital akan mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses informasi yang relevan kapan saja dan di mana saja, serta mengurangi ketergantungan pada sesi tatap muka.

Ketiga, diperlukan pelatihan lanjutan yang diadakan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi HKI tidak berhenti pada tahap kesadaran awal saja. Pelatihan ini dapat difokuskan pada

aspek teknis pendaftaran, pendampingan praktis dalam pengisian formulir pendaftaran merek, serta sesi konsultasi hukum terkait perlindungan HKI. Pendekatan ini tidak hanya akan memastikan bahwa pemahaman tentang HKI tetap terjaga, tetapi juga membantu pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan spesifik selama proses pendaftaran.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pemahaman dan penerapan perlindungan HKI di kalangan pelaku UMKM dapat terus meningkat. Selain itu, perlindungan yang optimal terhadap produk dan inovasi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan UMKM sebagai salah satu pilar utamanya. Dukungan yang berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, akademisi, dan lembaga pendamping UMKM akan menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa upaya ini memberikan dampak yang nyata dan bertahan dalam jangka panjang.

## Simpulan

Kegiatan sosialisasi HKI di Desa Tajinan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum dan peningkatan daya saing usaha. Hasil survei menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan tingkat kesadaran naik dari 25% menjadi 80% setelah kegiatan dilaksanakan. Selain itu, 90% peserta memahami konsep dasar HKI, dan 75% merasa lebih percaya diri untuk mendaftarkan produk mereka secara resmi. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti biaya pendaftaran yang tinggi, prosedur administrasi yang dianggap rumit, dan minimnya pendampingan teknis pasca-sosialisasi. Untuk memastikan keberlanjutan dampak positif ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan lembaga pendamping melalui program lanjutan berupa pendampingan teknis, penyederhanaan proses administrasi, serta penyediaan subsidi biaya pendaftaran HKI. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM di Desa Tajinan dapat memaksimalkan perlindungan HKI untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas dan berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi HKI di Desa Tajinan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pemerintah desa Tajinan, para peserta sosialisasi yang dengan antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, serta pihak akademisi dan lembaga pendamping yang turut memberikan kontribusi dalam bentuk bimbingan dan fasilitasi teknis. Apresiasi juga diberikan kepada tim pelaksana kegiatan yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan program ini. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak telah memungkinkan terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesadaran serta daya saing UMKM di Desa Tajinan. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat berkelanjutan dan menjadi langkah awal untuk pengembangan UMKM yang lebih inovatif dan kompetitif di masa depan..

## Referensi

- Agustina, T. S., & Ariani, M. G. A. (2022). Penguatan Formalitas Usaha Melalui Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Penerima P2MW dan IWDM 2022. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 612-623.
- Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).

- Apdillah, D., Ritha, N., Zulfikar, A., & Nanda, T. (2024). Penerapan Aplikasi Cerdas Berbasis AI untuk Pengenalan Jenis Mangrove Pendukung Ekowisata Berkelanjutan di Desa Pengudang, Kabupaten Bintan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(6), 1753-1762.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Panduan Hak Kekayaan Intelektual untuk UMKM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fadly, M. N. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Rumah (Studi Penelitian di PT. Cipta Nugraha Sentosa Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Fakhrina, A., Arisnawati, N. F., & Mordianty, H. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pengembangan Produk Berbahan Limbah Konveksi Jeans di Desa Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Muhjad, M. H., Anwary, I., Koswara, D., Fahmanadie, D., & Mursalin, A. (2025). Program Pelatihan Pembentukan Peraturan Desa Yang Bernuasa Hijau Dan Berwawasan Lingkungan di Desa Panjaratan Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(1), 175-188.
- Muslihah, S., & Utomo, S. H. (2013). Pemetaan Potensi Rawan Pangan Pada Perekonomian Daerah. *Jurusan Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 91.
- Nofita, R., Yumaniar, T. S., & Wangi, A. S. (2023). Penguatan Budaya Inovasi Boyolali: Analisis Pembentukan Duta Inovasi sebagai Strategi Pengembangan Inovasi di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 194-203.
- Prananda, D. R., Hutagalung, M. I., & Ardyanti, T. (2024). Menguasai Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 4(04), 89-96.
- Priyatna, N., Ismail, D. E., & Sarson, T. Z. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Terhadap Penjualan Sepatu KW/Imitasi di Kota Gorontalo. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 100-124.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina, 2022.
- Widiastuti, E. (2020). *Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).